



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 547 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA DISTRIK YAPEN BARAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 139/PP.04.2-BA/9105/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DISTRIK YAPEN BARAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Kampung atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 547 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA DISTRIK YAPEN BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DISTRIK YAPEN BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ KAMPUNG
1	FERAT ARONGGEAR	LAKI-LAKI	ANSUS
2	OKTOVIAN VICE MAAI	LAKI-LAKI	ANSUS
3	BEN NIKSON ARONGGEAR	LAKI-LAKI	ANSUS
4	ELFIUS WORIA	LAKI-LAKI	INOWA
5	YUNITA ARONGGEAR	PEREMPUAN	INOWA
6	ERNA HERAWATI PAISEI	PEREMPUAN	INOWA
7	KRISTIAN ARONGGEAR	LAKI-LAKI	KAIRAWI
8	MARTHEN PUADI	LAKI-LAKI	KAIRAWI
9	NOVIAN MAAY	LAKI-LAKI	KAIRAWI
10	EMISANI WORABAI	PEREMPUAN	MANIRI
11	HENGKI WORABAI	LAKI-LAKI	MANIRI
12	SARCE RAWEYAI	PEREMPUAN	MANIRI
13	HERKILES HERIS K. RIREI	LAKI-LAKI	MARAU
14	LUTHER COLUMBUS PAIRIE	LAKI-LAKI	MARAU
15	MARIA RIREI	PEREMPUAN	MARAU
16	SERLYEN SILLA WAYOR	PEREMPUAN	NAREI
17	FATMAWATI KAYOI	PEREMPUAN	NAREI
18	LILIANI RAHEL KAYOI	PEREMPUAN	NAREI
19	SAUL WAYOR	LAKI-LAKI	NATABUI
20	MARTINUS WAYOR	LAKI-LAKI	NATABUI
21	TONCI WAYOR	LAKI-LAKI	NATABUI
22	MANUEL KOROMAT	LAKI-LAKI	NUIWIORA
23	ALBERTHUS KUMBUBUI	LAKI-LAKI	NUIWIORA
24	MARKUS KOROMAT	LAKI-LAKI	NUIWIORA
25	ALFONSINA REMATOBI	PEREMPUAN	PAPUMA
26	BERLIN KAYOI	LAKI-LAKI	PAPUMA
27	LODWIK PATAI	LAKI-LAKI	PAPUMA
28	YUSUF RONI AWARAWI	LAKI-LAKI	SASAWA
29	FLORINCE R. MAAI	PEREMPUAN	SASAWA
30	MARTHEN UPUYA	LAKI-LAKI	SASAWA
31	KORNELES ARONGGEAR	LAKI-LAKI	TOWETA
32	RIMBAH	LAKI-LAKI	TOWETA
33	SERBELINA AMAMEHI	PEREMPUAN	TOWETA
34	ESRA MAAY	LAKI-LAKI	WARABORI
35	FRIDS YAN WOPPI	LAKI-LAKI	WARABORI
36	DOLFINUS MARIADU	LAKI-LAKI	WARABORI
37	ELIAS AWARAWI	LAKI-LAKI	WEBI

38	JAMAEEL AWARAWI	LAKI-LAKI	WEBI
39	ESRA MARIADU	LAKI-LAKI	WEBI
40	NATALIUS FONATABA	LAKI-LAKI	WIMONI
41	ARMEGES AWARAWI	LAKI-LAKI	WIMONI
42	FEDRON WOWA	LAKI-LAKI	WIMONI
43	PENIAS MAAI	LAKI-LAKI	WOIWANI
44	HENDRINCE S. PATAI	PEREMPUAN	WOIWANI
45	JUPARI MAAI	LAKI-LAKI	WOIWANI
46	BENY TARASENG	LAKI-LAKI	YARORI
47	SARDINUS MAAY	LAKI-LAKI	YARORI
48	VERYSION AMBUMI	LAKI-LAKI	YARORI
49	THOMAS KOROMAT	LAKI-LAKI	YENUSI MARAU
50	YUNUS ARONGGEAR	LAKI-LAKI	YENUSI MARAU
51	SERGIUS WOPPI	LAKI-LAKI	YENUSI MARAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung